

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI REMBANG**

(Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:
Isna Malihaningsih
30302100171

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI REMBANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Isna Malihaningsih

303020100171

Pada Tanggal 1 November 2024

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI REMBANG**


(Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Isna malihaningsih
30302100171

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 28 November 2024

Tim Penguji
Ketua


Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H
NIDN. 06-0206-6103

Anggota

Anggota


Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H
NIDN. 09-0606-8001


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN. 06-0707-7601



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Allah adalah tempat meminta segala sesuatu."
(Q.S. Al-Ikhlâs : 2)*

Rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana yang kita buat.

Tidak perlu iri tentang pencapaian orang lain, tidak perlu insecure apalagi merasa tertinggal oleh orang lain. Hidup bukan perlombaan, setiap orang punya proses dan rezeki masing-masing dan punya *timeing goals* masing-masing.

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi yang telah saya buat ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

- a) Cinta pertama dan panutanku, Bapak Maslihan dan pintu surgaku Ibu Masrurroh. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik dan yang selalu melangitkan doa-doa baik. Terlepas dari apapun itu, terimakasih telah melahirkanku.
- b) Kakak tersayangku, Endy Bagus Prasetyo. Terimakasih atas segala usaha yang telah diberikan untuk membahagiakan adik perempuan satu-satunya ini.
- c) Diri saya sendiri, Isna Malihaningsih. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha walau seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian. Semoga tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Isna Malihaningsih
NIM : 30302100171
Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI REMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2023/PN.RBG)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat atau bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024



Isna Malihaningsih
30302100171

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isna Malihaningsih
NIM : 30302100171
Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI REMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2023/PN.RBG)”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024



Isna Malihaningsih
30302100171

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI REMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2023/PN.RBG)”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati serta dengan rasa bangga penulis, mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Skretaris Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis.

8. Bapak Moh. Nurul Huda, SH.,M.Ag selaku dosen wali dari dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas bantuan selama penulis mengerjakan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membantu kepada penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan-21 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan dan perhatian kepada penulis dan memberikan doa yang terbaik untuk kelancaran putri kecilnya ini dalam menempuh pendidikan. Terimakasih juga sudah selalu memberikan motivasi pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kakak tersayangku, Endy Bagus Prasetyo yang selalu memberi support dan mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan, selalu mendukung apapun yang ingin penulis lakukan selagi hal tersebut bermanfaat untuk penulis dan untuk orang disekitar penulis.
13. Keponakan tercintaku, Tanaya Maritza Azzahra terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang. Sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
14. Seseorang yang tak kalah pentingnya, Maula Achmad Zadil Mazaya yang selalu menemani dan menjadi *support system* penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih atas dukungan, tenaga, pikiran maupun materi yang telah diberikan, terimakasih juga sudah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi

banyak dalam penulisan skripsi ini, senantiasa sabar dalam menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hingga penyusunan skripsi ini.

15. Sahabat saya dari kecil sampai saat ini, Bunga, Nola, Rizka, Ari, Riko, Fery. Terimakasih atas canda tawa dan motivasi yang diberikan setiap kali penulis merasa sedih dan putus asa, ketika sedang mengerjakan skripsi ini. Terimakasih juga telah hadir dalam setiap proses penulis.
16. Sahabat-sahabat terbaik saya, Siti Nurul Latifah, Riska Amalina, dan Kumala Bintang. Terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan dan telinga yang siap mendengar, pelukan yang siap menghangatkan dan ucapan yang menenangkan.
17. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, Sofia Putri, Icha Mayliana, Andina Septyaningrum. Terimakasih selalu memberi support untuk penulis agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini, dan selalu ada untuk penulis dikala penulis membutuhkan mereka.
18. Tidak lupa juga kepada teman-teman Kost Pineapple, Angelina, Aida, Alya, Deva, Anggun, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan selama penulis menempuh perkuliahan, serta atas semangat yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
19. Yang terakhir, untuk diri saya sendiri Isna Malihaningsih. Terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini, terimakasih juga sudah berjuang dan bisa membanggakan orang-orang disekitar. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa.

Semarang, 28 November 2024



Isna Malihaningsih
30302100171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
1. Tanggung Jawab	8
2. Hukum	9
3. Pelaku	10
4. Tindak Pidana	11
5. Tindak Pidana Pencabulan	12
6. Anak.....	13

F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	19
1. Hukum Pidana.....	19
2. Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	27
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabulan.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Kontruksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	40
B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg).....	51
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus guna mengetahui konstruksi tindak pidana pencabulan anak dalam konsepsi kepastian hukum serta untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajian adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Hasil penelitian yang pertama menyebutkan bahwa konstruksi tindak pidana pencabulan anak dalam konsepsi kepastian hukum dalam perkara pidana tentang pencabulan anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor Putusan: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg, terdakwa telah didakwa pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut relevan dengan fakta hukum yang telah ada dikarenakan pasal di atas mengatur mengenai larangan dilakukannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak. Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg) dalam hal ini terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang diputuskan dalam persidangan yaitu Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang terjadi setiap tahun selalu meningkat dan selalu bertambah kasusnya. Pelaku tindak kejahatan setiap hari semakin bertambah dan tidak takut dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan jika pelaku tindak pidana ketangkap oleh kepolisian. Pelaku tindak pidana sekarang tidak hanya orang dewasa, tetapi anak dibawah umur juga sudah melakukan tindak pidana walaupun itu tindak pidana kecil.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana cara memberantas tindak pidana itu merupakan persoalan yang tiada hentinya diperbincangkan dan diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sehingga terjadilah kejadian yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau pencabulan.

Anak merupakan karunia terbesar untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak yaitu cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan menjadi tombak untuk membangun bangsa negara Indonesia. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak-anak yang dikemudian hari akan bertumbuh dewasa. Semakin baik kepribadian anak saat ini, maka semakin baik pula kehidupan bangsa Indonesia di masa depan yang akan datang.

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Anak bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenangnya dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun

dan pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh dan di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).

Anak yang merupakan aset penting bangsa dan sekaligus menjadi sosok penerus bangsa yang harus dilindungi kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa didalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia 4 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap fisik maupun mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik serta anak harus terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya sendiri. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan disamping itu anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangan baik rohani, jasmani, maupun sosial. ¹

¹ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 35.

Terjadinya kekerasan terhadap anak tidak lepas dari pengawasan orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak. Orang tua lah yang paling utama untuk berperan aktif dalam pengawasan anak-anaknya supaya tindak kejahatan terhadap anak tidak terjadi dan tidak menimpa kepada anak. Lingkungan sekitar tempat tinggal juga diharapkan dapat membantu satu sama lain dalam hal pengawasan terhadap anak dan saling membantu melindungi anak dari kejahatan yang bisa menimpa kepada anak-anak.

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban itu sendiri, maupun oleh pihak lain yang secara tidak langsung juga terlibat dalam sebuah kasus. Di jaman sekarang maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, termasuk juga kejahatan terhadap anak. Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak pidana keahatan seksual dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pancabulan. Tindak pidana pancabulan ini dinilai dapat merendahkan kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya.

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan lain yang dapat dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan yang berbau kriminalis. Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan semakin hari tindak pidana kejahatan semakin meningkat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya, selain itu juga dapat mengancam keselamatan, serta dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.²

² Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2002, *Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*.

Kekerasan yang terjadi kepada anak berdampak buruk terhadap psikis, mental, dan fisik anak tersebut sehingga dapat mengganggu tumbuh dan kembang anak. Anak akan merasa takut untuk bersosialisasi dan berkumpul kedalam lingkungan sekitar akibat kekerasan yang menimpa kepada dirinya tersebut. Jika anak sudah merasa takut seperti itu lah yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, karena anak trauma berat terhadap perilaku yang menimpa kepada dirinya sendiri.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam proses memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Hal-hal yang termasuk kedalam pencabulan diantaranya termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak (korban) melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Disisi lain pencabulan adalah suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral maupun dari segi agama, terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk kedalam tindak pidana kejahatan, pencabulan juga masuk kedalam tindak pidana kekejaman baik secara fisik maupun psikis, karena korban dapat menderita terhadap ketraumaan dan bahkan bisa juga mendapat penyakit mental yang dapat mengganggu kesehatan jiwanya seumur hidup.

Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, anak juga mengalami kekerasan emosional. Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat,

pendidikan, dan usia korban. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral baik secara hukum maupun undang-undang, khususnya undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelaku, karena korban bisa menjadi trauma, ketakutan, dan keluarga korban juga sangat merasa malu.

Dalam Pengadilan Negeri rembang terdapat data kasus pencabulan anak sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	58 Kasus
2	2021	46 Kasus
3	2022	63 Kasus
4	2023	80 Kasus
5	2024	51 Kasus

Praktek pencabulan terhadap anak dibawah umur masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut pihak yang berwajib untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, supaya tindak pidana pencabulan anak dapat dan segera ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan meningkatkan penanggulangan tindak kejahatan tersebut, diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tingkat kasus tindak pidana pencabulan anak.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai kebebasan atau kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupannya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi”. Untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, upaya pencegahan harus dimulai sejak dini. Masih banyak perdebatan dimasyarakat tentang apakah suatu tindakan pelecehan seksual adalah cabul, karena sifat sensitif dari latar belakang korban. Dalam hal ini perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan yang melanggar moral susila dan agama.³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan mengambil judul mengenai **TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI REMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2023/PN.RBG).**

³ Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Mizan, Jurnal Ilmu Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka dasar pokok penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi tindak pidana pencabulan anak dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pencabulan anak dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis.

Adapun kegunaan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengetahuan orang tua terhadap dampak-dampak dari tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bisa memberikan referensi, dan wawasan yang dapat digunakan untuk jenis penelitian yang sama agar dapat mempermudah para peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penelitian didalam bidang pengetahuan terkait dengan tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak.
- b. Diharapkan bisa memberi gambaran secara menyeluruh terhadap proses pengaturan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

E. Terminologi

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan keadaan dimana seseorang wajib menanggung sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala aspek sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁴

Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atas perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan/atau keagamaan. Bisa dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan, dan agama. Segala tindakan, perbuatan, atau sikap yang berada diluar bidang nilai atau norma kesusilaan dan agama tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵

⁴ Rochma, Elfi Yuliana, 2016, *Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran*, Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, hlm 36.

⁵ Sadullo, 2011, *Pedagogik*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm 175-176.

2. Hukum

Hukum merupakan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat atau yang mewakili masyarakat dan diundangkan serta ditegakkan oleh institusi yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau pemandu dalam menjalankan kewajiban dan/atau mewujudkan tujuan, dimana substansinya mengacu pada norma-norma dalam konstitusi.

Hukum itu sendiri mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dari segi macam, aspek, dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya. Kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Tidak ada definisi hukum yang tunggal. Seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Van Apeldoorn tidak memberi definisi hukum, akan tetapi memberikan teori tentang tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan damai.⁶

Dikemukakannya pengertian-pengertian dari hukum sangatlah penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dalam melakukan telaah terhadap pengertian hukum tersebut. Oleh karena itu hukum sangatlah penting guna mengetahui kerangka hukum positif di Indonesia, terkait tentang perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum, serta dapat mengetahui kedudukan, hak serta kewajiban hukum yang ada dalam masyarakat.

⁶ Bachsan Mustofa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12

3. Pelaku

Subjek dalam perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa” yang dimana dalam kata tersebut jelas merujuk kepada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁷

Menurut Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai bunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dalam perbuatan pidana;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Untuk memastikan siapa saja yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian akan hal itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang

⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berhubungan dengan masalah kriminalitas (*criminal policy*) yang memiliki arti sebuah proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan pelaku menjadi berstatus pelaku. Aturan mengenai tindak pidana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki istilah *Strafbaar Feit* serta dalam hukum pidana mempergunakan istilah delik. Sedangkan ada beberapa istilah tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Pompe, mendefinisikan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan secara sengaja atau tindakannya dilakukan oleh seorang pelaku. Sehingga penjatuhan hukuman merupakan suatu hal yang wajib dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan mewujudkan nilai dari jaminan adanya kepentingan hukum.⁸
- b. Van Hammel, mengemukakan bahwa tindak pidana adalah sebuah kekuatan yang tertuang dalam konstitusi yaitu Undang-undang sehingga sebuah perbuatan yang melawan hukum patut dipidana.
- c. Indiyanto Seno Adji, mengartikan bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan diancam pidana serta seyogyanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan.⁹

⁸ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, hlm 21.

⁹ Indriyanto Seno Adji, 2014, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm 67.

- d. Moeljatno, menerjemahkan bahwa tindak pidana merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana sehingga barang siapa yang melanggar akan mendapatkan hukuman.¹⁰

5. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan serta melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan, dan lain sebagainya.¹¹

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul didalam KUHP yaitu merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah sebagai berikut¹²:

1. *Exhibitionism seksual*, merupakan perbuatan yang dengan sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain;
2. *Voyeurism*, merupakan perbuatan yang dengan sengaja mencium seseorang dengan bernafsu;
3. *Fonding*, merupakan perbuatan yang dengan sengaja mengelus atau meraba alat kelamin seseorang;
4. *Fellatio*, merupakan perbuatan yang dengan sengaja memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

¹⁰ S.R. Sianturi, 1998, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, PT.Ahaem, Jakarta, hlm 33.

¹¹ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 80.

¹² Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hlm 264.

6. Anak

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut minta. Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Adapun beberapa penjelasan mengenai anak adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Batas kedewasaan anak diatur dalam Pasal 330 yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”.

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi atas sebuah kasus tindak pidana.

Sedangkan didalam Pasal 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah memiliki usia 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.

Pokok kajian adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Suatu metode penelitian yang fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya sehingga dapat menjawab peristiwa atau fenomena yang terjadi.

¹³ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 52.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- 7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 8) Putusan Nomor: 83/pid.Sus/2023/PN Rbg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang disusun penulis sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti hasil-hasil penelitian,

laporan-laporan, skripsi, jurnal, artikel, dan lain-lain yang diambil dari media cetak serta media elektronik dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan indeks kumulatif, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan lain-lain

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam rangka pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data menggunakan beberapa buku literature, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen, dan sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Soejono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis menggunakan *content analysis* atau yang biasa disebut dengan analisis muatan.¹⁴ Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, dan internet yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah dengan cara kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka. Data dianalisis untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 21.

dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterpretasikan untuk mendukung kebenaran dari hipotesa yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan


Penulisan skripsi ini dalam garis besarnya akan terbagi menjadi empat Bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab I, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan, tinjauan umum tentang anak, serta tinjauan hukum islam tentang pencabulan,

Bab III, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari rumusan masalah mengenai konstruksi tindak pidana pencabulan anak dalam konsepsi kepastian hukum, serta tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Rembang (studi putusan nomor: 83/Pid.Sus/2023/Pn.Rbg).

Bab IV, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat;
- b. Pidana .

Menurut Simons, hukum pidana merupakan keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.¹⁵ Sedangkan menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Menurut Sotochid Kartanegara, bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari sudut:

- a. Hukum pidana dari arti objektif (*ius poelane*)
- b. Hukum pidana dari arti subjektif (*ius puniendi*).

Jadi untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan mengenai hukum pidana tidaklah mudah, oleh karena itu para ahli hukum memberi definisi dengan cara

¹⁵ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 10.

¹⁶ *Ibid*, hlm 10-11.

pandang, batasan, dan ruang lingkup hukum pidana yang berbeda-beda sesuai dengan pandangannya masing-masing. Maka tidak heran jika banyak dijumpai mengenai pengertian atau definisi dari hukum pidana yang berbeda-beda. Dengan adanya hukum pidana, maka didalamnya pasti terdapat tujuan mengapa hukum pidana itu ada. Hukum itu tersendiri bertujuan untuk mengatur segala pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki adanya perdamaian yang tercipta di dalam masyarakat.

Tujuan dari hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenangnya. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan hanya individu semata, tetapi juga Negara, masyarakat, serta harta benda milik individu.

Mengenai tujuan dari hukum pidana, terdapat 2 (dua) aliran yang dikenal sebagai berikut:

- a. Aliran Klasik, dimana aliran ini bertujuan untuk menakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Aliran Modern, dimana aliran ini memiliki tujuan guna mendidik orang yang sudah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Hasil pemaparan tujuan hukum pidana diatas bahwasannya tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan meminimalisir adanya kejahatan, dan berharap dengan adanya hukum pidana seseorang akan takut untuk dipidana sehingga masyarakat akan merasa lebih tentram dan aman.

Hukum pidana selain memiliki tujuan juga memiliki fungsi mengenai hukum pidana itu sendiri. Adapun fungsi hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi hukum pidana secara umum, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- b. Fungsi hukum pidana secara khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (Rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.¹⁷

2. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, sedangkan *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁸ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun hingga sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat mengenai arti dari tindak pidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

¹⁷ *Ibid*, hlm 14-15

¹⁸ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 69.

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹⁹

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan dalam bahasa latin : "*Nullum Delictum Nulla Poena Sina Praevie Juge Poenali*", yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".²⁰

Selain daripada istilah *Strafbaar Feit*, dipakai juga istilah yang berasal dari bahasa latin, yakni *Delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Indonesia memakai istilah delik. Dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Ledem Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²¹

Moeljatno juga menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, laranga disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".²² Dapat dilihat bahwa rumusan-rumusan berbagai definisi

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 28.

²⁰ Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53.

²¹ Ledem Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam peristiwa pidana, adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Adanya suatu perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau sudah ditentukan dalam ketentuan hukum yang ada
- 3) Harus terbukti adanya perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:²³

- 1) Unsur subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c) Ada atau tidaknya perencanaan.
- 2) Unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku, meliputi:
 - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) Sifat melawan hukum;
 - c) Kualitas si pelaku;

²³ Moeljatno, *Op.,Cip*, hlm 56

- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Unsur tindak pidana tidak terlepas dari 2 (dua) faktor yaitu ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul diluar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Unsur-unsur dari tindak pidana juga mengenai unsur formil dan unsur materiil, antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Yang memiliki arti tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

Istilah dari pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan serta kesusilaan. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Persepsi terhadap kata “pencabulan” tidak dimuat dalam KUHP, tetapi hanya disebutkan dalam penjelasannya. Moeljatno, mendefinisikan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi yang diungkapkan oleh Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat dipidana.²⁴

Pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (sopan santun) atau perbuatan keji, yang dimana perbuatan tersebut berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya mencium, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain. Menurut Simon, pencabulan atau cabul adalah perbuatan yang berhubungan dengan

²⁴ Moeljatno, 2003, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, hlm 106.

kehidupan seksual yang dilakukan dengan maksud memperoleh kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan akal sehat.²⁵

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan yang bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam artian dipaksakan oleh pihak satu ke pihak yang lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan khususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu, tindak pidana pencabulan digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Ada beberapa jenis istilah mengenai pencabulan, diantaranya adalah:

- a. *Exhibitionism Seksual*, artinya sengaja memamerkan alat kelamin kepada anak.
- b. *Voyeurism*, artinya orang dewasa mencium anak dengan nafsu.
- c. *Fonding*, artinya mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
- d. *Fellatio*, artinya orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.²⁶

Jadi mengenai tindak pidana pencabulan harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukan dengan kesalahannya, dengan perkataan lain dikatakan telah

²⁵ Jasmine, 2016, Jurnal Tindakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Pencabulan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

²⁶ Ledeng Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.56

terjadinya suatu tindak pidana pencabulan. Adapun unsur-unsur yang mengenai tindak pidana pencabulan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 82 yaitu:

- a. Unsur “barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang telah didakwa untuk melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakibatkannya hal yang merugikan bagi orang lain yang mayoritas korbannya adalah anak-anak. Pada dasarnya anak sering menjadi korban target utama dalam sebuah tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini disebabkan karena anak memiliki fisik yang lemah dan mudah percaya hingga lebih gampang ditipu daya oleh pelaku. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan umur, rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang yang sudah dewasa pada umumnya untuk menentukan perilaku baik atau buruk, sehingga sering kali mudah mempercayai perkataan orang dewasa yang menggunakan berbagai modus tertentu.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan YME yang sangat berharga dan diinginkan oleh semua orang, karena anak adalah rezeki yang paling besar dari Tuhan yang dapat memberikan perbedaan dan kelengkapan dalam sebuah keluarga. Anak dapat

memberikan semangat lebih kepada orang tuanya untuk mencari nafkah dan juga kebahagiaan dalam keluarga.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Adapun beberapa penjelasan mengenai anak adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Batas kedewasaan anak diatur dalam Pasal 330 yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”.

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi atas sebuah kasus tindak pidana.

Sedangkan didalam Pasal 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah memiliki usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Jika ditinjau dari segi lain, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesinambungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting itu, maka hak anak secara tegas telah dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

Kita harus menjaga anak yang sudah diberikan dan dititipkan oleh Tuhan kepada kita, jangan sampai kita menyakiti dan menelantarkan anak. Anak sudah dilindungi oleh negara dan juga sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Adapun pengertian lain mengenai anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan YME yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
3. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

5. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Anak merupakan manusia muda yang jiwa dan perjalanan hidupnya mudah dan gampang dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Apalagi diketahui anak menjadi kelompok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam oleh pelaku ketika terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan untuk tetap diam dan tidak memberitahukan apa yang telah dialaminya.

Hampir dari setiap kasus yang telah diproses pelaku adalah orang terdekat di korban. Dengan demikian dapat mengambil kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa berdasarkan umur atau usia sesuai dengan aturan yang ada, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maupun jaminan hidup dan sebagai generasi penerus cita-cita serta tidak terpisahkan dari kesinambungan bangsa dan negara.

Negara, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan untuk anak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam bidang kehidupan, sehingga melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa hak-hak anak meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan:
 - a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan.

- f. Perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - Perlibatan dalam sengketa bersenjata.
 - Perlibatan dalam kerusuhan sosial.
 - Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - Perlibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasan hak untuk:
- Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksuan dan/atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau yang berhadapan dengan pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabulan

1. Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa disini berarti anak yang belum memiliki kematangan secara rasional, moral, emosional dan sosial

seperti halnya orang dewasa pada umumnya. Menurut para fuqada, kemampuan berfikir yang dimiliki oleh anak dimulai sejak berusia lima belas tahun. Jadi apabila anak yang sudah menginjak usia lima belas tahun tersebut maka ia telah dianggap sudah dewasa secara hukum.²⁷

Hukum Islam dalam membatasi anak dibawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi salah satu sifat diantaranya adalah:

- a. Telah berusia 15 (lima belas) tahun;
- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c. Telah datang bulang bagi perempuan.

Pandangan Islam mengenai pengertian anak sebagai suatu yang sangat mulia kedudukannya. Anak memiliki tempat kedudukan yang sangat istimewa dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlukan secara manusiawi dan diberikan pendidikan pengajaran keterampilan dari akhlakul karimah agar anak nantinya kelak memiliki tanggungjawab dalam hal mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pendapat Al-Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua seperti yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kedudukan anak dalam pengertian hukum Islam, yaitu adalah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai peristiwa dari ajaran Islam (wahyu dari Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *Rahmatanlilalamiin*. Pengertian ini memberikan haka tau melahirkan

²⁷ Sastri Rukuman, Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, *Skripsi: Fakultas Hukum Unpas*, Bandung, hlm. 46.

anak yang harus diakui, diyakini dan diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.²⁸

Dalam agama Islam, anak begitu menjadi perhatian besar. Anak juga berkali-kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tua, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Dalam perspektif hukum Islam, anak memiliki beberapa hak yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup dan berkembang;
- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka;
- c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan;
- d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- e. Hak mendapatkan dan persamaan derajat;
- f. Hak mendapatkan cinta kasih;
- g. Hak untuk main.

2. Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang membawa misi yang baik dan luhur, yaitu *Rahmatan Lil' alamin* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Agama Islam, telah memberikan suatu pemahaman bahwa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Dalam Islam, ajaran yang dibawa tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan yang ada hanyalah nilai ibadah dan ketakwaannya terhadap Allah SWT.

²⁸ Nurlaila Harus, 2018, Perlindungan Anak Perspektif Islam dan Perundang-undangan, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14 (1), hlm. 51-58.

Oleh karena itu, Islam memandang kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang tercela, bahkan dianggap melanggar hukum dan syariat Islam.

Perempuan sering menjadi sasaran korban tindakan kekerasan seksual dari waktu ke waktu. Hal tersebut, disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak mempunyai kekuatan, serta kemampuan. Dimana, perempuan juga masih dipandang sebelah mata yang menyebabkan munculnya perilaku yang tidak pantas terhadapnya. Kekerasan seksual dimulai sejak peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Selain itu, kekerasan seksual juga sering terjadi pada berbagai agama, karena pada saat itu perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap yaitu setengah manusia dan sebagainya.²⁹

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Maka dari itu, Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian, pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena hal tersebut mencerminkan adanya perilaku buruk pada seseorang saat bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, ukuran moral yang tinggi dalam kehidupan masyarakat apabila hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang menyalahi aturan dan adat yang ada dalam masyarakat, yakni apa yang tidak pantas dan apa yang pantas dilakukan.³⁰

²⁹ Laudita Soraya Husin, 2020, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist, Al Maqashidi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 16-17.

³⁰ Yayah Ramadyan, *Skripsi: Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 38-39.

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur Ayat 33:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikarunia-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesame dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat kepada pelaku yakni orang dewasa yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindak pidana pelecehan seksual tersebut.

Hukum Islam sendiri belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan pembahasan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk *ta'zir* yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' Ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam hal ini bukan hanya surat Al-Isra' Ayat 32, tetapi juga ada surat An-Nur Ayat 2 yang juga menyebutkan sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keluarga seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dari kedua ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun

kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka dan orang tua mereka. Sedangkan menurut Imam Madzhab perbuatan zina baik itu berupa homoseksual maupun yang lainnya merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa pelaku dari zina, homoseksual dan sejenisnya wajib diberi *had*. *Had* sendiri yang dijatuhkan adalah berupa rajam, baik pelakunya seorang yang jejaka, gadis, duda maupun janda.

Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan *ta'zir*, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali, dan apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam syariat Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain ia diancam dengan hukuma dunia, ia juga akan mendapat hukuman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang tersebut.³¹

Hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur, maka diperlukan minimal 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang.

Dalam hal pencabulan anak yang mana hal ini merupakan suatu perbuatan yang karena dipaksa, telah tertuang dalam Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah Ayat 173 sebagaimana berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

³¹ Jumadin Brutu, 2018, Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, hlm. 7-9.

Artinya:

“Barang siapa yang terpaksa (melakukannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Rasulullah SAW, juga bersabda bahwa hukum itu tidak dibebankan kepada umatku yang keliru, lupa dan yang dipaksa. Bahkan pada masa Nabi pernah terjadi seorang perempuan diperkosa. Terhadap kasus ini, Rasulullah SAW tidak menjatuhkan *had* terhadap korban dari pemerkosaan itu sendiri. Dalam hal pemerkosaan, tidak ada bedanya antara pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kedua jenis pemerkosaan ini.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Secara umum anak merupakan generasi muda serta generasi penerus bangsa yang menjadi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial.

Pengertian terkait anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batas usia seseorang, namun yang dijadikan kerangka operasional dalam berbagai pengkajian bahwa pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimana bunyi dari pasal tersebut menetapkan batas usia seorang anak adalah apabila telah berumur 18 tahun. Ada beberapa hak-hak anak yang secara umum dapat dikategorikan kedalam 4 kategori, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
2. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagianak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal serta hak untuk

mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.³²

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan bagi masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan masih banyak kejahatan-kejahatan yang lain. Kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dan seringnya diberitakan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.³³

Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya kejahatan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur telah diatur dalam undang-undang, salah satunya terdapat dalam pasal 28 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga

³² Mohammad Joni dan Zulchaina Z, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 35.

³³ M. khairida, Syahrizal, & Din, 2017, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat*, Syiah Kuala Law Jurnal, hlm 171.

bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Dalam kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya, maka anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.³⁴

Anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan akan mengalami trauma yang sangat berat dan berkepanjangan akibat kejadian tersebut, kebanyakan anak yang telah menjadi korban tidak mudah untuk melupakan kejadian buruk yang telah mereka alami. Seseorang anak yang sudah menjadi korban kekerasan pencabulan ini perlu mempunyai pendamping khusus untuk memulihkan rasa trauma yang telah dialaminya.

Pemerintah dalam hal memberikan jaminan yang lebih dalam mengenai perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan umum.

³⁴ I. Setiawan, 2018, *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, hlm 227.

Perlindungan hukum disini diberikan kepada anak yang menjadi korban dari kejahatan pencabulan. Didasari sepenuhnya bahwa penderitaan seorang yang menjadi korban kejahatan ini tidak berhenti pada saat selesainya kejahatan tersebut yang dilakukan terhadapnya, tetapi korban harus menyembuhkan luka yang dideritanya baik fisik maupun psikis.

Anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan memerlukan dan mempunyai hak dengan dasar hukum (*legal rights*) untuk mendapatkan uluran solidaritas dari bentuk hak asasi manusia (HAM). Jadi hal ini untuk mengusahakan perlindungan hukum sebagai dasar untuk dapat menindaklanjuti penyembuhan fisik , kejiwaan dan memulihkan kembali hak anak yang seharusnya dimilikinya.

Kejahatan persetubuhan kurang lebih diatur lebih khusus dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Adapun arti dari pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pandangan hukum bahwa arti dari “Setiap Orang” adalah perorangan dan/atau badan hukum;
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa

- menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan “Ancaman” adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;
 - d. Kata “Memaksa” memiliki arti bahwa melakukan perbuatan yang dimana perbuatan tersebut tidak kehendak atau keinginan diri sendiri;
 - e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 - f. Berdasarkan Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan yang bukan istrinya dan diketahui atau patut disangkanya bahwa umur perempuan tersebut belum 15 (lima belas) tahun, tidak diketahui berapa umurnya, atau belum masa kawin;
 - g. Arti dari kata “Orang Lain” adalah seseorang atau individu manusia yang bukan merupakan diri sendiri.

Pasal 76 D terdapat 2 unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak sebagai korban bertujuan untuk

memuaskan nafsu dari pelaku. Dalam kata "Setiap orang" yang terdapat pada Pasal 76 D diatas adalah termasuk kedalam unsur subyektif yaitu merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia dimana orang tersebut menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan tersangka. Tersangka dalam pemeriksaannya telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana tersangka mempunyai fisik dan psikis yang sehat, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak adanya unsur pemaaf dan pembeda dari perbuatannya tersebut.

Unsur yang kedua adalah unsur obyektif yaitu unsur perbuatan yang dilakukan. Adapun unsur obyektif termuat dalam kata "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.". Adapun yang dimaksud dalam unsur ini adalah tersangka melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak yang dimana anak tersebut adalah korban. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti serta keterangan para saksi korban yang menerangkan bahwa tersangka telah melakukan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan korban.

Unsur perbuatan pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik dan adanya tersangka serta kesalahan yang dilakukan oleh tersangka, sehingga tersangka patut untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam perkara pidana tentang pencabulan anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor Putusan: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg, terdakwa telah didakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu yang terdapat pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

a. Unsur “Setiap Orang”

Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Terkait dengan kasus ini, dalam persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa yang sedang diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa.

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “Terpenuhi”.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian/definisi tentang kesengajaan (*opzet* atau *dolus*), namun menurut doktrin inti dari kesengajaan itu ialah kehendak seseorang. Kehendak (*will*) itu dapat ditujukan kepada “Perbuatan” itu sendiri yang dinamakan “*Formeel Opzet*” dan dapat pula ditujukan pada “Akibat perbuatan” atau masalah atau keadaan yang mana disebut “*Materieel Opzet*”. Sehingga yang dimaksud dengan kata “Sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atau dengan kata lain seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu.

Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang dimaksud persetujuan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kabupaten Rembang awalnya anak korban ke rumah terdakwa untuk bermain, pada saat anak korban berada di ruang tamu duduk menonton TV, pada saat itu istri terdakwa sedang keluar rumah, tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar.

Terdakwa kemudian langsung menutup dan mengunci pintu kamar. Pada saat di dalam kamar anak korban dalam posisi ditidurkan di atas Kasur, kemudian terdakwa meraba kaki anak korban. Lalu terdakwa melepas rok dan celana dalam anak korban serta melepas celana terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah sekira 10 (sepuluh) menit, terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas kasur. Setelah itu anak korban langsung memakai rok dan meninggalkan terdakwa. Anak korban setiap minggu mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak korban merasa suka dan nyaman kepada terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan dengan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa oleh semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Mengingat tindak pidana persetujuan terhadap anak menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan. Oleh sebab itu, hakim diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaklah sebanding dengan perbuatannya. Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, persetujuan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, diancam dengan pidana yang sama dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut relevan dengan fakta hukum yang telah ada dikarenakan pasal di atas mengatur mengenai larangan dilakukannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak. Kekerasan disini diartikan setiap perbuatan yang dilakukan kepada anak serta berakibat adanya kesengsaraan ataupun penderitaan yang dialami oleh anak baik secara fisik, psikis, seksual dan/atau tindakan menelantarkan anak, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁵

Hal tersebut guna mengimplementasikan kebutuhan perlindungan anak dalam masyarakat. Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha yang digunakan untuk menciptakan kondisi dimana setiap anak bisa melaksanakan hak dan kewajiban demi menunjang perkembangan serta pertumbuhan anak naik secara fisik, mental, dan sosial.³⁶

³⁵ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, ANDI, Yogyakarta, hlm 441.

³⁶ Maidin Gulon, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 40.

B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg)

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran manusia akan tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai pernyataan kesadaran akan kewajibannya. Jadi prinsip tanggung jawab adalah subjek yang paling penting. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana disini mengandung arti bahwa setiap orang yang melanggar hukum dengan cara apapun harus dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya sesuai dengan tingkat kesalahan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Pelaku adalah penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain adalah orang yang sikap dan tindakannya memenuhi semua unsur yang telah disebutkan dalam peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁷ Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*dader pladen*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*);
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*); dan
4. Orang sebagai peserta pelaku.

³⁷ C.S.T. Kansil dan Christine, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT. Paramita, Jakarta, hlm. 42.

Dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban itu sendiri, maupun oleh pihak lain yang secara tidak langsung juga terlibat dalam sebuah kasus. Di jaman sekarang maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, termasuk juga kejahatan terhadap anak. Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak pidana kejahatan seksual dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan ini dinilai dapat merendahkan kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam proses memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Hal-hal yang termasuk kedalam pencabulan diantaranya termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak (korban) melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Disisi lain pencabulan adalah suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral maupun dari segi agama, terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Pencabulan tidak hanya masuk kedalam tindak pidana kejahatan, pencabulan juga masuk kedalam tindak pidana kekejaman baik secara fisik maupun psikis, karena korban dapat menderita terhadap ketraumaan dan bahkan bisa juga mendapat penyakit mental yang dapat mengganggu kesehatan jiwanya seumur hidup. Kekerasan yang terjadi kepada anak berdampak buruk terhadap psikis, mental, dan fisik anak tersebut sehingga dapat mengganggu tumbuh dan kembang anak. Anak akan merasa takut untuk bersosialisasi

dan berkumpul kedalam lingkungan sekitar akibat kekerasan yang menimpa kepada dirinya tersebut. Jika anak sudah merasa takut seperti itu lah yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, karena anak trauma berat terhadap perilaku yang menimpa kepada dirinya sendiri.

Anak merupakan manusia muda yang jiwa dan perjalanan hidupnya mudah dan gampang dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Apalagi diketahui anak menjadi kelompok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam oleh pelaku ketika terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan untuk tetap diam dan tidak memberitahukan apa yang telah dialaminya.

Hampir dari setiap kasus yang telah diproses pelaku adalah orang terdekat di korban. Dengan demikian dapat mengambil kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa berdasarkan umur atau usia sesuai dengan aturan yang ada, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maupun jaminan hidup dan sebagai generasi penerus cita-cita serta tidak terpisahkan dari kesinambungan bangsa dan negara.

Negara, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan untuk anak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam bidang kehidupan, sehingga melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Terkait dengan pembahasan sesuai dengan studi putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg membahas mengenai tindak pencabulan anak. Berdasarkan dengan studi putusan tersebut kronologi yang terjadi bermula ketika Anak korban yang mulai dekat dengan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB dimana Terdakwa datang ke rumah Anak korban untuk mengisi kamar mandi, lalu ketika anak korban berada di dapur, terdakwa mencium pipi dari anak korban. Pada bulan Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Anak korban sedang bermain, pada saat Anak korban berada di ruang tamu duduk menonton TV pada saat itu istri Terdakwa sedang keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak korban dan mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa kemudian langsung menutup dan mengunci pintu kamar.

Pada saat di dalam kamar anak korban dalam posisi ditidurkan di atas kasur, kemudian terdakwa melepas rok dan celana dalam anak korban serta melepas celana terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah sekira 10 (sepuluh) menit, terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas kasur. Setelah itu anak korban langsung memakai rok dan meninggalkan terdakwa. Anak korban setiap minggu mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak korban merasa suka dan nyaman terhadap terdakwa. Alasan anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sering memberi uang kepada anak korban dan bersikap baik.

Persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban sudah dilakukan berkali-kali setiap bulan bahkan setiap minggu bisa 2 sampai 3 kali. Keadaan anak korban setelah

bersetubuh dengan terdakwa yaitu sekarang anak korban hamil dengan usia kurang lebih 4 bulan. Anak korban tidak menstruasi sejak bulan Februari 2023, dan anak korban tidak tahu bahwa tidak menstruasi itu merupakan tanda-tanda kehamilan. Selanjutnya atas kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana tertuang dalam bukti Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Nomor: 12/V/2023 tanggal 31 Mei 2023. Anak korban memiliki hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik: keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat derajat celsius Glasgow coma scale lima belas.
Badan: tampak lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali sembilan sentimeter, pada daerah payudara kanan.
Kepala, Badan, Leher, Tangan, Kaki: tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
2. Pemeriksaan Status Lokasi Ginekologi: inspeksi vagina (alat kemaluan) tampak robek pada selaput dara, arah jam 2 dan 5 (kesan luka lama).
3. Dilakukan pemeriksaan:
 - a. Swab vagina: tidak ditemukan sperma (hasil terlampir).
 - b. USG: (hasil terlampir).
 - c. Tampak janin tunggal, di dalam Rahim, hidup.
 - d. Detak jantung janin 146x/menit.
 - e. Air ketuban cukup.
 - f. Tafsiran berat janin 212 gram, sesuai umur kehamilan 18 minggu.

4. Kesimpulan: hamil dengan usia kehamilan 18 minggu, robekan pada selaput dara, kemungkinan trauma benda tumpul.

Kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023. Kemudian perpanjangan oleh JPU sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023. Pada tanggal 16 Agustus 2023 dilimpahkan ke Hakim Pengadilan sampai dengan tanggal 14 September 2023 yang kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 31 November 2023. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa oleh semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan bahwa dalam persidangan terdapat fakta bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dan menyampaikan bahwa Terdakwa khilaf, serta terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan bertobat. Maka Hakim berpendapat bahwa dengan pembelaan tersebut Hakim tetap berkeyakinan Terdakwa telah mengakui kesalahannya.

Pembelaan tersebut tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara yuridis, karena itu permohonan tersebut akan dijawab dalam penjatuhan pidana nanti. selama persidangan berlangsung Hakim telah memberhatikan tingkah laku Terdakwa. Atas pernyataan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, Terdakwa dapat menjawab dan berfikir layaknya manusia normal dan bukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena kurang akal atau sakit berubah akalnya sehingga Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dalam persidangan, Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu sewaktu Terdakwa “melakukan pencabulan” dilakukan dengan kesadaran sendiri bukan karena adanya “*overmacht* atau daya paksa” yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasak 51 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan sesuai dengan putusan oleh Majelis Hakim harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan terdakwa merugikan masa depan anak korban;
- c. Terdakwa menhysali perbuatannya;
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan
- e. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;

- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih bergambar;
 - b) 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - c) 1 (satu) potong BH warna biru bergaris putih;
 - d) 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi I.

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setiap putusan hakim, mengandung dua unsur yaitu *legal justice* dan *moral justice*. *Legal Justice* artinya adalah setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan *Moral Justice* adalah setiap putusan hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Terkait dengan pertimbangan tersebut secara peraturan perundang-undangan di Indonesia biadanya setiap putusan minimum dari isi yang ditegaskan pada Pasal terkait dengan pemidanaan kasus perbuatan pencabulan terhadap anak oleh hakim tentunya akan menggunakan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagaimana aturan pokok yang menyebutkan bahwa “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan terdakwa” ditambah kembali didasarkan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai aturan yang menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat tingannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN. Rbg, hakim mempertimbangkan dari tuntutan Jaksa untuk menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Kemudian hakim mempertimbangkan *pleidooi* dari Penasehat Hukum sebagai hak wajib bagi seorang terdakwa yang mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan bahwa dalam persidangan terdapat fakta bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dan menyampaikan bahwa Terdakwa khilaf, serta terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan bertobat. Maka Hakim berpendapat bahwa dengan pembelaan tersebut Hakim tetap berkeyakinan Terdakwa telah mengakui kesalahannya.

Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang menurut Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg kepada Terdakwa yang menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan dan terdakwa juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebab akibat atau unsur-unsur didalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah lengkap terpenuhi secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan sangkaan yang sudah disangkakan kepada terdakwa. Karena dari unsur-unsur yang sudah terpenuhi tersebut hakim bisa secara yakin dan tidak terinterfensi dari pihak-pihak manapun dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Proses pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa memang sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai barang bukti dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Karena dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa banyak melalui proses dan mendengarkan keterangan dari saksi dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan pidana penahanan harus memenuhi syarat-syarat dalam penahanan.

Dalam menimbang penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa telah memenuhi unsur-unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Karena dari unsur-unsur inilah hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, agar hakim tidak salah menilai dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa. Tujuan di jatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak adalah agar pelaku memiliki rasa jera terhadap tindak pidana yang sudah dilakukan, agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar

hukum, agar pelaku tindak pidana merasa bersalah atas perbuatan yang sudah dilakukan, serta supaya mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukan.

Berdasarkan penelitian penulis, Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan ini tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, akan tetapi lebih diterapkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Perlindungan Anak mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Dalam hal ini maka bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan Jaksa Penuntut Umum menerapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum memberikan sanksi pidana dan denda. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dikenakan sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebab telah diatur secara khusus, yang kemudian dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi acuan oleh Majelis Hakim untuk mengadili terdakwa dan memberikan hukuman.

Pada putusan No: 83/Pid.sus/2023/PN.Rbg tersebut sama sekali tidak memuat pemenuhan hak-hak pada Anak Korban dalam tindak pidana pencabulan. Hal tersebut justru akan menjadi preseden yang buruk bagi keadilan di Indonesia. Putusan tersebut bertentangan dengan asas-asas pada sistem perlindungan anak tindak konsisten (inkonsisten) dalam pelaksanaan perkara pidana terutama pada korban pencabulan khususnya bagi anak. Aparat penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban sehingga menganggap bahwa jalan terbaik dalam menolong korban adalah dengan cara menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan dan dalam putusan tersebut, Hakim lebih memilih terpeliharanya ketertiban di masyarakat.

Proses peradilan cenderung berfokus pada perbuatan pelaku dengan merumuskan rumusan pasal hukum pidana yang telah dilanggar oleh pelaku. Hal seperti itu tampak bahwa hukum acara pidana hanya untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang jujur dan tepat. Namun perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak sepenuhnya tercapai terutama pada hak-hak korban. Hal ini dapat dilihat dari putusan No: 83/Pid.sus/2023/PN.Rbg dimana dalam putusan ini aparat penegak hukum yang menyelesaikan perkara ini hanya mengkondisikan anak korban sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mengkaji penderitaan serta hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya pada putusan Pengadilan.

Selama ini pertanggungjawaban pidana pada putusan Pengadilan terhadap korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya

bersifat fakultatif yang berarti ganti kerugian (restitusi) tidak memiliki sifat keharusan atau imperative. Hal ini yang menjadi inkonsisten serta menjadi kelemahan peraturan mengenai perlindungan korban khususnya pada peradilan pidana yang korbannya adalah anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak selain pidana penjara terdapat juga pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya sudah cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban, tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan apapun bagi anak selaku korban dari kejahatan pencabulan atau kejahatan seksual.

Penulis berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak korban maka akan terlihat bagaimana hak-hak perlindungan anak korban tersebut dapat diterapkan pada proses peradilan anak. Bentuk perlindungan anak korban meliputi ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi.³⁸ Aturan mengenai hak-hak atas ganti kerugian anak korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) mengenai perolehan hak korban dalam mendapatkan hak ganti-rugi (restitusi) yang termuat dalam 7A yang berbunyi bahwa korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi dalam hukum merupakan suatu bentuk pemulihan atau pengembalian sesuatu yang telah hilang, dirampas atau diperoleh secara tidak sah. Restitusi adalah salah satu bentuk sanksi pidana atau hukuman yang diberikan oleh Pengadilan kepada pelaku tindak pidana. Restitusi sering kali dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat suatu tindak pidana atau perbuatan yang merugikan orang lain.³⁹



³⁹ Mawarni E.R, 2019, Upaya Pengakuan Hukum dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 25 (2), hlm. 209-222.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis dalam tindak pidana pencabulan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan konstruksi tindak pidana pencabulan anak dalam konsepsi kepastian hukum dalam perkara pidana tentang pencabulan anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor Putusan: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg, terdakwa telah didakwa pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut relevan dengan fakta hukum yang telah ada dikarenakan pasal di atas mengatur mengenai larangan dilakukannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak.
2. Terkait dengan tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN.Rbg) dalam hal ini terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang teradapat dalam pasal

yang diputuskan dalam persidangan yaitu Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap anak mengenai pergaulannya, dikarenakan anak masih tergolong usia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dan terbawa hasutan dari orang lain. Karena tindak pidana pencabulan bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.
2. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak hendaknya ditingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, agar aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaan tidak akan menemui kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 173

QS. Al-Isra' Ayat 32

QS. An-Nur Ayat 2

QS. An-Nur Ayat 33

B. Buku

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*; dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.

Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bachsan Mustofa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2002, *Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*.

Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT. Paramita, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung.

Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, ANDI, Yogyakarta.

Imaning Yusuf, 2009, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

D. Jurnal

Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Mizan, Jurnal Ilmu Hukum*.

I. Setiawan, 2018, Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

Jasmine, 2016, Jurnal Tindakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Pencabulan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Jumadin Brutu, 2018, Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islan, *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*.

Laudita Soraya Husin, 2020, Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist, *Al Maqashidi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Mawarni E.R, 2019, Upaya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 25 (2)*.

M. khairida, Syahrizal, & Din, 2017, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat, *Syiah Kuala Law Jurnal*.

Rochma, Elfi Yuliana, 2016, Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar, *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*.

Sastri Rukuman, Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, *Skripsi: Fakultas Hukum*.

Yayah Ramadyan, *Skripsi: Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*.

- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2014, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.
- Ledeng Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, 2010, *Sistem Pidana didalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadullo, 2011, *Pedagogik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1998, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, PT.Ahaem, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).